



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IHYA AL-ULUM III
KELURAHAN KALUKU BODOA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 95 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Al-Asy' Ariyah Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Nomor : 007/Ihya Ulum/5/III/2008 Tanggal, 23 Maret 2008.
- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Yayasan Al-Asy' Ariyah Kota Makassar yang akan mendirikan **Raudhatul Athfal Ihya Al-Ulum III Kec. Tallo**, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mapenda pada tanggal, 5 April 2008
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IHYA AL-ULUM III KELURAHAN KALUKU BODOA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR**

PERTAMA : Menetapkan persetujuan izin operasional RA Ihya Al-Ulum III untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 April 2008

Kepala,

Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 150 255 459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar